



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstpbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM
NOMOR :KPTS. 20/DPMPTSP.01/12/2019

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 95)
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA merupakan acuan dan wajib dilaksanakan oleh pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kasubbag	Esther Gp.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal : 10 Desember 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam,


FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

DAFTAR HALAMAN

No.	JENIS PERIZINAN	HALAMAN
1.	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	1-2
2.	Izin tempat penyimpanan limbah sementara (TPS) limbah B3	3-4
3.	Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)	5
4.	Izin mendirikan bangunan (IMB)	6-8
5.	Surat izin bekerja perencanaan (SIBP)	9
6.	Izin bursa kerja khusus (IBKK)	10-11
7.	Izin penampungan tenaga kerja Indonesia (IPTKI)	12-13
8.	Izin usaha bengkel kendaraan bermotor	14-15
9.	Izin usaha parkir umum dan khusus	16-17
10.	Izin usaha angkutan umum (IUUAU)	18-19
11.	Surat izin praktek bidan (SIPB)	20-21
12.	Izin operasional rumah sakit	22
13.	Izin klinik pratama	23-25
14.	Izin klinik utama	26-29
15.	Izin apotek	30-34
16.	Izin toko obat	35-37
17.	Izin operasional optikal	38-40
18.	Izin laboratorium (ILABOR)	41-42
19.	Surat terdaftar pengobatan Tradisional (STPT)	43
20.	Izin praktek dokter	44
21.	Izin tukang gigi	45-46
22.	Izin toko kesehatan	47-49
23.	Izin perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Kategori tertentu	50-51
24.	Izin usaha mikro obat tradisional (IUMOT)	52-55
25.	Izin operasional <i>Pest Control</i>	56-57
26.	Surat izin usaha pet shop/pet salon/pet grooming	58-59
27.	Surat izin usaha poultry shop	60-61
28.	Izin taman kanak kanak (TK)	62-63
29.	Izin sekolah dasar (SD)	64-65
30.	Izin lembaga Kursus dan pelatihan (LKP)	66
31.	Izin pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	67-68
32.	Izin sekolah menengah pertama (SMP)	69-70
33.	Izin kelompok bermain (KB)	71-72
34.	Izin satuan PAUD sejenis	73-74
35.	Izin taman penitipan anak (TPA)	75-76
36.	Persetujuan kelayakan dokumen lingkungan Hidup (AMDAL)	77
37.	Tanda daftar gudang (TDG)	78-79
38.	Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	80-81

1. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan
6. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam
7. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
9. Perwako No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah
10. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. IPAL Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3	Wajib	Pas Foto 3x4 Berwarna
4	Wajib	Scan Akta Perusahaan/Perubahan dan Pengesahannya
5	Wajib	Scan ASLI Surat Keterangan Domisili Usaha
6	Wajib	Scan ASLI Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
7	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
8	Wajib	Scan Hasil Analisa Laboratorium Kualitas Air Limbah
9	Wajib	Uraian Teknis Pengolahan Air Limbah (Mengetahui dan Stempel Perusahaan)
10	Wajib	Scan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)/AMDAL/Rekomendasi UKL-UPL/DELH/DPLH/DPPL
11	Wajib	Scan Rekomendasi/Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
12	Wajib	Foto IPAL, khususnya saluran inlet dan outlet limbah
13	Wajib	Gambar desain IPAL (Mengetahui dan Stempel Perusahaan)
14	Wajib	Diagram Alir Proses Instalasi (Mengetahui dan Stempel Perusahaan)
15	Wajib	Scan ASLI NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

b. IPAL Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)/AMDAL/Rekomendasi UKL-UPL/DELH/DPLH/DPPL
2	Wajib	Scan Surat Keterangan Domisili Usaha
3	Wajib	Izin IPAL Asli
4	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
5	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7	Wajib	Scan Akta Perusahaan/Perubahan dan Pengesahannya

8	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
9	Wajib	Scan Hasil Analisa Laboratorium Kualitas Air Limbah
10	Wajib	Scan Rekomendasi/Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
11	Wajib	Foto IPAL, khususnya saluran inlet dan outlet limbah
12	Wajib	Gambar desain IPAL
13	Wajib	Diagram Alir Proses Instalasi
14	Wajib	Uraian Teknis Pengolahan Air Limbah
15	Wajib	Pas Foto 3x4 Berwarna
16	Wajib	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
17	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

c. IPAL Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Hasil Analisa Laboratorium Kualitas Air Limbah
2	Wajib	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
3	Wajib	Pas Foto 3x4 Berwarna
4	Wajib	Uraian Teknis Pengolahan Air Limbah
5	Wajib	Diagram Alir Proses Instalasi
6	Wajib	Gambar desain IPAL
7	Wajib	Foto IPAL, khususnya saluran inlet dan outlet limbah
8	Wajib	Scan Rekomendasi/Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
9	Wajib	Scan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)/AMDAL/Rekomendasi UKL-UPL/DELH/DPLH/DPPL
10	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
11	Wajib	Scan Akta Perusahaan/Perubahan dan Pengesahannya
12	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
13	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
14	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
15	Wajib	Izin IPAL Asli
16	Wajib	Scan Surat Keterangan Domisili Usaha
17	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

2. Izin Tempat Penyimpanan Limbah Sementara (TPS) Limbah B3

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. PP No. 85 Tahun 1999
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
6. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam
7. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
10. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. TPSB3 Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Diagram Alir (<i>flowsheet</i>) Proses Pengelolaan Limbah B3 (Ditandatangani dan Stempel Perusahaan)
2	Wajib	Scan ASLI Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
3	Wajib	Foto Gudang TPS Limbah B3
4	Wajib	Neraca Limbah B3 (Ditandatangani dan Stempel Perusahaan)
5	Wajib	Uraian Proses Produksi (Ditandatangani dan Stempel Perusahaan)
6	Wajib	Standard Operation Procedure (SOP) Tata Cara Penyimpanan Limbah B3, Penangan Kondisi Darurat, dan Nama Personil yang Bertanggung Jawab untuk Gudang TPS Limbah B3 (Ditandatangani dan Stempel Perusahaan)
7	Wajib	Scan Desain Konstruksi TPS Limbah B3 (Ditandatangani dan Stempel Perusahaan)
8	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
9	Wajib	Scan Rekomendasi UKL-UPL/DPLH/AMDAL/DELH/DPPL
10	Wajib	Scan Site Plan/Layout Perusahaan yang Memperlihatkan Lokasi TPS (Ditandatangani dan Stempel Perusahaan)
11	Wajib	Scan ASLI NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
12	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
13	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
14	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan SK Menkumham
15	Wajib	Scan Rekomendasi TPS Limbah B3 (DLH Kota Batam)
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
17	Tidak Wajib	Scan Sertifikat ISO 9000 & 14000 (jika ada)

b. TPSB3 Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Standard Operation Procedure (SOP) Tata Cara Penyimpanan Limbah B3, Penangan Kondisi Darurat, dan Nama Personil yang Bertanggung Jawab untuk Gudang TPS Limbah B3
2	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Wajib	Scan TPS Limbah B3 Asli
4	Wajib	Scan Rekomendasi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPPL)
5	Wajib	Perhitungan Kapasitas TPS Limbah B3 Berdasarkan Historical Data
6	Wajib	Foto Gudang TPS Limbah B3
7	Wajib	Neraca Limbah B3
8	Wajib	Uraian Proses Produksi
9	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
10	Wajib	Scan Desain Konstruksi TPS Limbah B3
11	Wajib	Diagram Alir (<i>Flowsheet</i>) Proses Pengelolaan Limbah B3
12	Wajib	Scan Site Plan/Layout Perusahaan yang Memperlihatkan Lokasi TPS
13	Wajib	Scan Rekomendasi Dinas Lingkungan Kota Batam
14	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan SK Menkumham
15	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
16	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
17	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
18	Tidak	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

	Wajib	
19	Tidak Wajib	Scan Sertifikat ISO 9000 & 14000 (jika ada)

c. TPSB3 Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Standard Operation Procedure (SOP) Tata Cara Penyimpanan Limbah B3, Penangan Kondisi Darurat, dan Nama Personil yang Bertanggung Jawab untuk Gudang TPS Limbah B3
2	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Scan Rekomendasi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPPL)
5	Wajib	Perhitungan Kapasitas TPS Limbah B3 Berdasarkan Historical Data
6	Wajib	Foto Gudang TPS Limbah B3
7	Wajib	Neraca Limbah B3
8	Wajib	Uraian Proses Produksi
9	Wajib	Scan Izin TPS B3 Asli yang Akan Diperpanjang
10	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan SK Menkumham
11	Wajib	Scan Desain Konstruksi TPS Limbah B3
12	Wajib	Diagram Alir (Flowsheet) Proses Pengelolaan Limbah B3
13	Wajib	Scan Site Plan/Layout Perusahaan yang Memperlihatkan Lokasi TPS
14	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
15	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
16	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
17	Wajib	Scan Rekomendasi TPS B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
18	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
19	Tidak Wajib	Scan Sertifikat ISO 9000 & 14000 (jika ada)

- Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

3. **Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)**

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 29 Tahun 1947 tentang Cukai Dan Minuman Keras
3. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol
7. Perwako No. 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
10. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. Permendag No. 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jo. Permendag No. 39 Tahun 2011
12. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
14. Perda Kota Batam No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam
15. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu
16. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. SIUP-MB

No.	Status	Persyaratan
1	Wajib	Formulir Permohonan
2	Wajib	Surat penunjukan dari distributor/importir sebagai penjual langsung/pengecer
3	Wajib	Rekomendasi asli lokasi keberadaan khusus mikol dari camat
4	Wajib	Fotokopi KTP direktur
5	Wajib	Fotokopi NPWP perusahaan
6	Wajib	Fotokopi NIB
7	Wajib	Fotokopi Izin usaha SIUP
8	Wajib	Fotokopi Akta + SK MENKUMHAM
9	Wajib	SKCK Asli
10	Wajib	Pas Foto 3x4 4 Lembar (Berwarna, Baju kemeja)
11	Wajib	Surat Kuasa (Jika dikuasakan)
12	Wajib	Izin SIUP-MB yang Lama (Jika perpanjangan)
13	Wajib	SPPL/UKL-UPL/AMDAL
14	Wajib	Izin usaha TDUP (Jika diperlukan)
15	Wajib	Sewa Menyewa/Sertifikat/IMB
16	Wajib	Fotokopi Domisili Perusahaan

- Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Setelah SKRD dilunasi)

Dasar Hukum

1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
6. Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
7. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
11. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
12. Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
13. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

a. IMB Permanen Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Rencana Tapak
2	Wajib	Denah, tampak, Potongan
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6	Wajib	Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
7	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
8	Wajib	Scan Penetapan Lokasi (PL)
9	Wajib	Scan Keterangan Rencana Kota (KRK)/Fatwa Planologi
10	Wajib	Surat Keputusan (SKEP)
11	Wajib	Surat Perjanjian (SPJ)
12	Wajib	Scan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
13	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
14	Tidak Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
15	Tidak Wajib	Akta Jual Beli
16	Tidak Wajib	AMDAL Lalu Lintas (AMDAL Lalin)

b. IMB Permanen Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Keterangan Rencana Kota (KRK)/Fatwa Planologi
2	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Gambar Teknis(Site Plan,Rencana Tapak,Denah,Tampak,Potongan,Detail,Gambar Struktur,Instalasi Air Minum,Air Kotor,Air Pembuangan,Instalasi Listrik,Sistem perlindungan Kebakaran,Rencana Jalan,Saluran,Penghijauan,Parkir Kendaraan) Format .pdf
5	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6	Wajib	Gambar Teknis(Site Plan,Rencana Tapak,Denah,Tampak,Potongan,Detail,Gambar Struktur,Instalasi Air Minum,Air Kotor,Air Pembuangan,Instalasi Listrik,Sistem perlindungan Kebakaran,Rencana Jalan,Saluran,Penghijauan,Parkir Kendaraan) Format .dwg
7	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
8	Wajib	Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

9	Wajib	Scan Dokumen Lingkungan
10	Wajib	Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Rekom HPL
11	Wajib	Scan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
12	Wajib	Surat Perjanjian (SPJ)
13	Wajib	Surat Keputusan (SKEP)
14	Wajib	Scan Penetapan Lokasi (PL)
15	Tidak Wajib	AMDAL Lalu Lintas (AMDAL Lalin)
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
17	Tidak Wajib	Akta Jual Beli

c. IMB Permanen Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Rekom HPL
2	Wajib	Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6	Wajib	Gambar Teknis(Site Plan,Rencana Tapak,Denah,Tampak,Potongan,Detail,Gambar Struktur,Instalasi Air Minum,Air Kotor,Air Pembuangan,Instalasi Listrik,Sistem perlindungan Kebakaran,Rencana Jalan,Saluran,Penghijauan,Parkir Kendaraan) Format .dwg
7	Wajib	Gambar Teknis(Site Plan,Rencana Tapak,Denah,Tampak,Potongan,Detail,Gambar Struktur,Instalasi Air Minum,Air Kotor,Air Pembuangan,Instalasi Listrik,Sistem perlindungan Kebakaran,Rencana Jalan,Saluran,Penghijauan,Parkir Kendaraan) Format .pdf
8	Wajib	Scan Dokumen Lingkungan
9	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
10	Wajib	Scan Penetapan Lokasi (PL)
11	Wajib	Scan Keterangan Rencana Kota (KRK)/Fatwa Planologi
12	Wajib	Surat Keputusan (SKEP)
13	Wajib	Surat Perjanjian (SPJ)
14	Wajib	Scan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
15	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
16	Tidak Wajib	Akta Jual Beli
17	Tidak Wajib	AMDAL Lalu Lintas (AMDAL Lalin)

Diagram alir prosedur : terlampir.

Jangka waktu penyelesaian :

- Gedung sederhana 1 (satu) lantai: 3 (tiga) hari.
- Gedung sederhana 2 (dua) lantai: 4 (empat) hari.
- Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum : 7 (tujuh) hari.
- Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum 1 (satu) s.d. 8 (delapan) lantai : 12 (dua belas) hari.
- Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum lebih dari 8 (delapan) lantai : 30 (tiga puluh) hari.

Biaya pelayanan : Rp. 33.000,- (Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

5. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. SIBP Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan KTP Pemohon
2	Wajib	Pas Foto 3x4 Berwarna
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Scan Ijazah Terakhir
5	Wajib	Scan Keanggotaan Asosiasi-asosiasi Profesi
6	Wajib	Scan Sertifikat Keahlian (SKA)
7	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

b. SIBP Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
4	Wajib	Scan Ijazah Terakhir
5	Wajib	Scan Keanggotaan Asosiasi-asosiasi Profesi
6	Wajib	Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar
7	Wajib	Riwayat Pendidikan
8	Wajib	Riwayat Pekerjaan
9	Wajib	Pengalaman Pekerjaan
10	Wajib	Scan Sertifikat Keahlian (SKA)
11	Wajib	Scan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
12	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

- Diagram alir prosedur : terlampir.
Jangka waktu penyelesaian : 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

6. Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

5. Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

a. IBKK Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Surat Izin Pendirian Yayasan Pendidikan
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	KTP Penanggung Jawab BKK (Paspur untuk WNA)
4	Wajib	Surat Izin Operasional Yayasan Pendidikan
5	Wajib	Struktur Organisasi BKK
6	Wajib	Surat Keputusan Pembentukan BKK
7	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
8	Wajib	Rencana Penempatan Tenaga Kerja 1 (Satu) Tahun ke Depan
9	Wajib	Surat Keterangan Pengangkatan Penanggung Jawab BKK
10	Wajib	Pas Foto Penanggung Jawab BKK

b. IBKK – Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Wajib	Surat Tanda Daftar BKK yang Lama
4	Wajib	Pas Foto Penanggung Jawab BKK
5	Wajib	Surat Izin Pendirian Yayasan Pendidikan
6	Wajib	KTP Penanggung Jawab BKK (Paspur untuk WNA)
7	Wajib	Surat Izin Operasional Yayasan Pendidikan
8	Wajib	Struktur Organisasi BKK
9	Wajib	Surat Keputusan Pembentukan BKK
10	Wajib	Surat Keterangan Pengangkatan Penanggung Jawab BKK
11	Wajib	Rencana Penempatan Tenaga Kerja 1 (Satu) Tahun ke Depan

c. IBKK – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	KTP Penanggung Jawab BKK (Paspur untuk WNA)
2	Wajib	Surat Izin Operasional Yayasan Pendidikan
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Struktur Organisasi BKK
5	Wajib	Surat Keputusan Pembentukan BKK
6	Wajib	Surat Keterangan Pengangkatan Penanggung Jawab BKK
7	Wajib	Rencana Penempatan Tenaga Kerja 1 (Satu) Tahun ke Depan
8	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
9	Wajib	Surat Tanda Daftar BKK yang Lama
10	Wajib	Pas Foto Penanggung Jawab BKK
11	Wajib	Surat Izin Pendirian Yayasan Pendidikan

- Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

7. IZIN PENAMPUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (IPTKI)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
5. Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. IPTKI Perusahaan – Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3	Wajib	Surat domisili perusahaan yang masih berlaku
4	Wajib	KTP Kepala Penampungan dan Kepala Cabang/Direktur
5	Wajib	Sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
6	Wajib	Denah lokasi penampungan
7	Wajib	Bagian struktur organisasi dan personil penampungan
8	Wajib	Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1981 yang masih berlaku
9	Wajib	SIUP LPTKIS/PPTKIS
10	Wajib	Pas foto Kepala Penampungan ukuran 4x6 berwarna
11	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
12	Wajib	Akte pendirian atau perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang (jika ada)
13	Wajib	Surat keterangan pengangkatan kepala penampungan PPTKIS/LPTKIS
14	Wajib	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang (jika ada)

b. IPTKI Perusahaan – Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Surat izin tempat penampungan yang lama
2	Wajib	Pas foto Kepala Penampungan ukuran 4x6 berwarna
3	Wajib	Surat domisili perusahaan yang masih berlaku
4	Wajib	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang (jika ada)
5	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6	Wajib	Sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
7	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
8	Wajib	Bagian struktur organisasi dan personil penampungan
9	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
10	Wajib	Denah lokasi penampungan
11	Wajib	Surat keterangan pengangkatan kepala penampungan PPTKIS/LPTKIS
12	Wajib	Akte pendirian atau perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang (jika ada)
13	Wajib	Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1981 yang masih berlaku

14	Wajib	KTP Kepala Penampungan dan Kepala Cabang/Direktur
15	Wajib	SIUP LPTKIS/PPTKIS

c. IPTKI Perusahaan – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Surat keterangan pengangkatan kepala penampungan PPTKIS/LPTKIS
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4	Wajib	SIUP LPTKIS/PPTKIS
5	Wajib	KTP Kepala Penampungan dan Kepala Cabang/Direktur
6	Wajib	Bagian struktur organisasi dan personil penampungan
7	Wajib	Surat izin tempat penampungan yang lama
8	Wajib	Akte pendirian atau perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang (jika ada)
9	Wajib	Surat domisili perusahaan yang masih berlaku
10	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
11	Wajib	Pas foto Kepala Penampungan ukuran 4x6 berwarna
12	Wajib	Denah lokasi penampungan
13	Wajib	Sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
14	Wajib	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang (jika ada)
15	Wajib	Bukti Wajib Lapo Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1981 yang masih berlaku

Diagram alir prosedur : terlampir.

Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

8. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
5. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. IUPB Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
3	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
4	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
5	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
6	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
7	Wajib	Foto Bengkel
8	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9	Wajib	Susunan Pengurus

10	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
11	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
12	Wajib	Surat Keterangan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Umum dan Perkantoran serta Kesanggupan Memiliki Perlengkapan dan Peralatan Bengkel dengan Materai Rp. 6000,-
13	Wajib	Scan SK Menkumham
14	Wajib	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
15	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
16	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa

b. IUPB Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Susunan Pengurus
2	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
3	Wajib	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
4	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
5	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
8	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)
9	Wajib	Surat Keterangan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Umum dan Perkantoran serta Kesanggupan Memiliki Perlengkapan dan Peralatan Bengkel dengan Materai Rp. 6000,-
10	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
11	Wajib	Foto Bengkel
12	Wajib	Scan SK Menkumham
13	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
14	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
15	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
16	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
17	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

c. IUPB Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
3	Wajib	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
4	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
5	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)
8	Wajib	Surat Keterangan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Umum dan Perkantoran serta Kesanggupan Memiliki Perlengkapan dan Peralatan Bengkel dengan Materai Rp. 6000,-
9	Wajib	Scan SK Menkumham
10	Wajib	Susunan Pengurus
11	Wajib	Foto Bengkel
12	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
13	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
14	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
15	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
16	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
17	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

9. Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
5. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. IUPUK Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
2	Wajib	Scan SK Menkumham
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
5	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
6	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
7	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
8	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
9	Wajib	Foto Lokasi Parkir
10	Wajib	Susunan Pengurus
11	Wajib	Rekom Dishub
12	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
13	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
14	Tidak Wajib	Bukti Kerjasama dengan Pihak Pengelola Lokasi Usaha
15	Tidak Wajib	Scan Surat Kuasa di atas Materai dan Stempel Perusahaan (Kuasa Pengurusan bukan Penandatanganan Formulir) (jika dikuasakan)

b. IUPUK Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Rekom Dishub
2	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
3	Wajib	Scan SK Menkumham
4	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
5	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
6	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
7	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
8	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
9	Wajib	Foto Lokasi Parkir
10	Wajib	Scan Surat Kuasa di atas Materai dan Stempel Perusahaan (Kuasa Pengurusan bukan Penandatanganan Formulir) (jika dikuasakan)
11	Wajib	Susunan Pengurus
12	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)
13	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
14	Tidak Wajib	Bukti Kerjasama dengan Pihak Pengelola Lokasi Usaha
15	Tidak	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

	Wajib	
16	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa

c. IUPUK Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan SK Menkumham
3	Wajib	Rekom Dishub
4	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
5	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
6	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
7	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
8	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
9	Wajib	Foto Lokasi Parkir
10	Wajib	Scan Surat Kuasa di atas Materai dan Stempel Perusahaan (Kuasa Pengurusan bukan Penandatanganan Formulir) (jika dikuasakan)
11	Wajib	Susunan Pengurus
12	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)
13	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
14	Tidak Wajib	Bukti Kerjasama dengan Pihak Pengelola Lokasi Usaha
15	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

- Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

10. Izin Usaha Angkutan Umum (IUAAU)

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
5. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. IUAAU Perusahaan Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
2	Wajib	Scan SK Menkumham
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
5	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
6	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
8	Wajib	Surat Pernyataan Kesanggupan Merealisasikan Pemenuhan Unit Ketersediaan Kendaraan Dalam Tempo Waktu 1 Tahun
9	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL

10	Wajib	Foto Pool
11	Wajib	Scan STNK
12	Wajib	Kartu Uji Berkala
13	Wajib	Foto Kendaraan
14	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
15	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
16	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
17	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
18	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
19	Tidak Wajib	Surat Pernyataan Tidak Membawa Barang/Limbah Berbahaya (Khusus Pengajuan Izin Angkutan Barang)
20	Tidak Wajib	Surat Keterangan Kesanggupan Mengansuransikan Kendaraan dan Penumpang serta kesanggupan Peremajaan Kendaraan yang Telah Berusia 12 Tahun dengan Materai Rp. 6000,-
21	Tidak Wajib	Rekom Dishub (Khusus untuk Angkutan Trayek)

b. IUAU Perusahaan Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
2	Wajib	Surat Pernyataan Kesanggupan Merealisasikan Pemenuhan Unit Ketersediaan Kendaraan Dalam Tempo Waktu 1 Tahun
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)
5	Wajib	Surat Keterangan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Umum dan Perkantoran serta Kesanggupan Memiliki Perlengkapan dan Peralatan Bengkel dengan Materai Rp. 6000,-
6	Wajib	Foto Pool
7	Wajib	Scan STNK
8	Wajib	Kartu Uji Berkala
9	Wajib	Foto Kendaraan
10	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
11	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
12	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
13	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
14	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
15	Wajib	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
16	Wajib	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (kecuali Perorangan)
17	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
18	Wajib	Scan SK Menkumham
19	Tidak Wajib	Rekom Dishub (Khusus untuk Angkutan Trayek)
20	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
21	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
22	Tidak Wajib	Surat Pernyataan Tidak Membawa Barang/Limbah Berbahaya (Khusus Pengajuan Izin Angkutan Barang)

c. IUAU Perusahaan Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
2	Wajib	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
3	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
4	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
6	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7	Wajib	Scan SK Menkumham

8	Wajib	Surat Pernyataan Kesanggupan Merealisasikan Pemenuhan Unit Ketersediaan Kendaraan Dalam Tempo Waktu 1 Tahun
9	Wajib	Surat Keterangan Kesanggupan Mengansuransikan Kendaraan dan Penumpang serta kesanggupan Peremajaan Kendaraan yang Telah Berusia 12 Tahun dengan Materai Rp. 6000,-
10	Wajib	Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Jika Ada)
11	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)
12	Wajib	Foto Pool
13	Wajib	Scan STNK
14	Wajib	Kartu Uji Berkala
15	Wajib	Foto Kendaraan
16	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab (dibutuhkan 3 lembar)
17	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
18	Wajib	Scan Domisili Perusahaan Asli
19	Tidak Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
20	Tidak Wajib	Surat Pernyataan Tidak Membawa Barang/Limbah Berbahaya (Khusus Pengajuan Izin Angkutan Barang)
21	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)
22	Tidak Wajib	Rekom Dishub (Khusus untuk Angkutan Trayek)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

11. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Permenkes No.1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
4. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
6. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam
7. Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. SIPB Perorangan – Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	Scan STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
4	Wajib	Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktik
5	Wajib	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
6	Wajib	Pas Foto Terbaru dan Berwarna dengan Ukuran 4X6 cm
7	Tidak	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

	Wajib	
8	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
9	Tidak Wajib	Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Bidan Akan Berpraktik

b. SIPB Perorangan _ Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
2	Wajib	Scan STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
3	Wajib	Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktik
4	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)
5	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6	Wajib	Pas Foto Terbaru dan Berwarna dengan Ukuran 4X6 cm
7	Wajib	Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
8	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
9	Wajib	Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Bidan Akan Berpraktik
10	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

c. SIPB Perorangan – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
2	Wajib	Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
3	Wajib	Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Bidan Akan Berpraktik
4	Wajib	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
5	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
6	Wajib	Pas Foto Terbaru dan Berwarna dengan Ukuran 4X6 cm
7	Wajib	Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktik
8	Wajib	Scan STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
9	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)
10	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

12. Izin Operasional Rumah Sakit
 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014, Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014, Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Izin Operasional Rumah Sakit

No.	Status	Persyaratan
1	WAJIB	Isian Self Assessment Sesuai Jenis dan Kelas Rumah Sakit
2	WAJIB	Scan Dokumen MOU lainnya (Sampah Medis, Laundry, Catering, dll)
3	WAJIB	Scan Dokumen Sertifikat Akreditasi (Perpanjangan Izin Operasional)
4	WAJIB	Scan Dokumen Standar Prosedur Operasional Kredensial Staf Medis
5	WAJIB	Scan Dokumen Satuan Pemeriksaan Internal
6	WAJIB	Scan Dokumen Komite Keperawatan
7	WAJIB	Scan dokumen Komite Medik
8	WAJIB	Scan Dokumen Peraturan Internal RS
9	WAJIB	Scan Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan
10	WAJIB	Scan SIPA Bagi Apoteker, Ijazah Perawat, Tenaga Medis dan Non medis lainnya,
11	WAJIB	Scan Surat Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap di Rumah Sakit dari Direktur
12	WAJIB	Scan Surat Izin Praktek (SIP) bagi Dokter/Dokter Gigi,
13	WAJIB	Scan Surat Pengangkatan Sebagai Direktur,
14	WAJIB	Scan Dokumen Pakta Integritas
15	WAJIB	Scan Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit
16	WAJIB	Scan Surat Izin Pendirian Rumah Sakit
17	WAJIB	Scan Dokumen Administrasi & Manajemen Badan Hukum atau Kepemilikan,
18	WAJIB	Berita Acara Hasil Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Disertai Kelengkapan Berkas Izin Pemanfaatan dari Instansi Berwenang
19	WAJIB	Daftar Sediaan Farmasi dan Alkes
20	WAJIB	Daftar Peralatan Medis dan Non Medis Lainnya,
21	WAJIB	Nomor Induk Berusaha (NIB)
22	WAJIB	Waji6 Tidak Wajib Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : Terlampir
 Jangka Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
 Biaya Pelayanan : Rp.0 (Tanpa Biaya)

13. Izin Klinik Pratama

Dasar Hukum

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Permenkes No. 028 Tahun 2011 tentang Klinik
5. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

6. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
7. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam
8. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. Izin Klinik Pratama Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan KTP Pemohon
2	Wajib	Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar
3	Wajib	Scan Surat Permohonan
4	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
5	Wajib	Scan Surat Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis dengan Institusi yang Telah Mendapat Izin dari Menteri Lingkungan Hidup
6	Wajib	Scan Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha kecuali untuk Kepemilikan Perorangan
7	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
8	Wajib	Scan Surat Pernyataan Jenis Layanan Klinik Pratama (Rawat Inap, Rawat jalan, dan/atau Layanan 24 Jam) Materai Rp. 6000,-
9	Wajib	Scan Denah Lokasi (Tidak di tempat Tinggal/Perumahan) dan tidak Berdekatan dengan klinik/FKTP yang sudah ada sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
10	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
11	Wajib	Scan Denah Bangunan/Denah Ruangan (ruang tunggu/administrasi, ruang obat, ruang konsultasi, ruang tindakan, kamar mandi/toilet)
12	Wajib	Scan Daftar Sarana Prasarana (Instalasi Sanitasi, Instalasi Listrik, Pencegahan kebakaran, sistem pencahayaan, tata udara, Peralatan Kesehatan Kefarmasian, Laboratorium dan Ketenagaan
13	Wajib	Scan Dokumen Ketenagaan (Struktur Organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga/tupoksi dengan melampirkan Ijazah semua Ketenagaan, Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab Klinik dengan materai Rp. 6000,-)
14	Wajib	Scan STR, SIP, SIK, SIPA dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya yang Berpraktek di Klinik Tersebut
15	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

b. Izin Klinik Pratama -Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Denah Lokasi (Tidak di tempat Tinggal/Perumahan) dan tidak Berdekatan dengan klinik/FKTP yang sudah ada sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
3	Wajib	Scan Denah Bangunan/Denah Ruangan (ruang

		tunggu/administrasi, ruang obat, ruang konsultasi, ruang tindakan, kamar mandi/toilet)
4	Wajib	Scan Daftar Sarana Prasarana (Instalasi Sanitasi, Instalasi Listrik, Pencegahan kebakaran, sistem pencahayaan, tata udara, Peralatan Kesehatan Kefarmasian, Laboratorium dan Ketenagaan
5	Wajib	Scan Dokumen Ketenagaan (Struktur Organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga/tupoksi dengan melampirkan Ijazah semua Ketenagaan, Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab Klinik dengan materai Rp. 6000,-)
6	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7	Wajib	Scan STR, SIP, SIK, SIPA dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya yang Berpraktek di Klinik Tersebut
8	Wajib	Scan Surat Permohonan
9	Wajib	Scan KTP Pemohon
10	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)
11	Wajib	Scan Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha kecuali untuk Kepemilikan Perorangan
12	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
13	Wajib	Scan Surat Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis dengan Institusi yang Telah Mendapat Izin dari Menteri Lingkungan Hidup
14	Wajib	Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar
15	Wajib	Scan Surat Pernyataan Jenis Layanan Klinik Pratama (Rawat Inap, Rawat jalan, dan/atau Layanan 24 Jam) Materai Rp. 6000,-
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

c. Izin Klinik Pratama – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)
3	Wajib	Scan KTP Pemohon
4	Wajib	Scan Denah Bangunan/Denah Ruangan (ruang tunggu/administrasi, ruang obat, ruang konsultasi, ruang tindakan, kamar mandi/toilet)
5	Wajib	Scan Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha kecuali untuk Kepemilikan Perorangan
6	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
7	Wajib	Scan Surat Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis dengan Institusi yang Telah Mendapat Izin dari Menteri Lingkungan Hidup
8	Wajib	Scan Surat Pernyataan Jenis Layanan Klinik Pratama (Rawat Inap, Rawat jalan, dan/atau Layanan 24 Jam) Materai Rp. 6000,-
9	Wajib	Scan Surat Permohonan
10	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)

11	Wajib	Scan Denah Lokasi (Tidak di tempat Tinggal/Perumahan) dan tidak Berdekatan dengan klinik/FKTP yang sudah ada sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
12	Wajib	Scan Daftar Sarana Prasarana (Instalasi Sanitasi, Instalasi Listrik, Pencegahan kebakaran, sistem pencahayaan, tata udara, Peralatan Kesehatan Kefarmasian, Laboratorium dan Ketenagaan
13	Wajib	Scan Dokumen Ketenagaan (Struktur Organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga/tupoksi dengan melampirkan Ijazah semua Ketenagaan, Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab Klinik dengan materai Rp. 6000,-)
14	Wajib	Scan STR, SIP, SIK, SIPA dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya yang Berpraktek di Klinik Tersebut
15	Wajib	Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

14. Izin Klinik Utama (IKU)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/2011 tentang Klinik
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. IKU Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar

5	Wajib	Surat Permohonan
6	Wajib	KTP Pengelola
7	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
8	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
9	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

b. KB Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Wajib	Izin KB yang lama
3	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
4	Wajib	KTP Pengelola
5	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
6	Wajib	Surat Permohonan
7	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
9	Wajib	Akta Notaris

c. KB Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Akta Notaris
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
5	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6	Wajib	KTP Pengelola
7	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
8	Wajib	Izin KB yang lama
9	Wajib	Surat Permohonan

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

34. Izin Satuan PAUD Sejenis

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. Izin Satuan PAUD Sejenis Perusahaan – Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Wajib	Akta Notaris
3	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
4	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
5	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
7	Wajib	Surat Permohonan
8	Wajib	KTP Pengelola
9	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

b. Izin Satuan PAUD Sejenis Perusahaan – Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Akta Notaris
2	Wajib	Izin Satuan PAUD Sejenis yang lama
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
5	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
6	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7	Wajib	Surat Permohonan
8	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
9	Wajib	KTP Pengelola

c. Izin Satuan PAUD Sejenis – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
2	Wajib	KTP Pengelola
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Surat Permohonan
5	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Izin Satuan PAUD Sejenis yang lama
8	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9	Wajib	Akta Notaris

- Diagram alir prosedur : terlampir.
- Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

35. Izin Taman Penitipan Anak (TPA)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. Izin TPA Perusahaan – Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
6	Wajib	Akta Notaris
7	Wajib	KTP Pengelola
8	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
9	Wajib	Surat Permohonan

b. Izin TPA Perusahaan – Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	KTP Pengelola
2	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
3	Wajib	Akta Notaris
4	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
5	Wajib	Izin TPA yang lama
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8	Wajib	Surat Permohonan
9	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)

c. Izin TPA Perusahaan – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
4	Wajib	Izin TPA yang lama
5	Wajib	Surat Permohonan
6	Wajib	Akta Notaris
7	Wajib	KTP Pengelola
8	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
9	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.

35. Izin Taman Penitipan Anak (TPA)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. Izin TPA Perusahaan – Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	Wajib	Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
6	Wajib	Akta Notaris
7	Wajib	KTP Pengelola
8	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
9	Wajib	Surat Permohonan

b. Izin TPA Perusahaan – Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	KTP Pengelola
2	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.
3	Wajib	Akta Notaris
4	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
5	Wajib	Izin TPA yang lama
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8	Wajib	Surat Permohonan
9	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)

c. Izin TPA Perusahaan – Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3	Wajib	Pas Photo Ketua/Pengelola
4	Wajib	Izin TPA yang lama
5	Wajib	Surat Permohonan
6	Wajib	Akta Notaris
7	Wajib	KTP Pengelola
8	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
9	Wajib	Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah yang terbaru.

Diagram alir prosedur	: terlampir.
Jangka waktu penyelesaian	: 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
Biaya pelayanan	: Rp0 (tanpa biaya).

36. Persetujuan Kelayakan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL)

Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
5. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
8. Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
9. Keputusan Walikota Batam No. Kpts.300/HK/X/2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

a. AMDAL Baru

No	Status	Poin Persyaratan
1	Wajib	Scan ASLI Penetapan Lokasi (PL)/Sertifikat
2	Wajib	Scan Akta Perusahaan/Perubahan dan Pengesahannya
3	Wajib	Dokumen UKL-UPL/DPLH/AMDAL/DELH/DPPL
4	Wajib	Scan ASLI Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
5	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8	Wajib	Scan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL)
9	Wajib	Scan ASLI Domisili Usaha
10	Wajib	Scan ASLI NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
11	Wajib	Scan Dokumen Tata Ruang dan Wilayah
12	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

b. AMDAL Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Penetapan Lokasi (PL)/Sertifikat
2	Wajib	Scan Domisili Usaha
3	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
4	Wajib	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
5	Wajib	Scan Akta Perusahaan/Perubahan dan Pengesahannya
6	Wajib	Scan Rekomendasi Adendum Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL)
7	Wajib	Dokumen UKL-UPL/DPLH/AMDAL/DELH/DPPL
8	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
9	Wajib	Scan Dokumen Tata Ruang dan Wilayah
10	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
11	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
12	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

37. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. TDG Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan SIUP - TDP
2	Wajib	Scan Akta dan SK Menhunkam
3	Wajib	Scan PL
4	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
5	Wajib	Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
6	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
7	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8	Wajib	Sewa Menyewa / Sertifikat
9	Wajib	Denah Lokasi
10	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
11	Wajib	Scan Domisili Sesuai Gudang
12	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
13	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab
14	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
15	Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
16	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

b. TDG Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab
2	Wajib	Scan SIUP - TDP
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab

5	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
6	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
8	Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
9	Wajib	Scan Akta dan SK Menhunkam
10	Wajib	Denah Lokasi
11	Wajib	Scan TDG Asli (jika perubahan)
12	Wajib	Scan Domisili Sesuai Gudang
13	Wajib	Sewa Menyewa / Sertifikat
14	Wajib	Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
15	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
16	Wajib	Scan PL
17	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

c. TDG Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Sewa Menyewa / Sertifikat
2	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Wajib	Scan Domisili Sesuai Gudang
4	Wajib	Scan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
5	Wajib	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa
6	Wajib	Pas Foto Berwarna 3x4 Penanggung Jawab
7	Wajib	Denah Lokasi
8	Wajib	Scan Dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
10	Wajib	Scan TDG Asli (jika perpanjangan)
11	Wajib	Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
12	Wajib	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
13	Wajib	Scan PL
14	Wajib	Scan Akta dan SK Menhunkam
15	Wajib	Scan SIUP - TDP
16	Wajib	Scan NPWP Perusahaan/Penanggung Jawab
17	Tidak Wajib	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

38. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

a. Andalalin Baru

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Surat Pengantar dari Dinas Perhubungan
2	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
3	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Wajib	Site Plan
5	Wajib	Sertifikat Tanah
6	Wajib	Surat Cek PL / Advice Planning
7	Wajib	Akta Notaris
8	Wajib	Fatwa Planologi
9	Wajib	Gambar Rencana Grand Desain Bangunan
10	Wajib	Scan NPWP Perusahaan
11	Wajib	NPWP Direktur
12	Wajib	KTP Pemohon/Pemilik
13	Tidak Wajib	Dokumen Andalalin
14	Tidak Wajib	Surat Permohonan Persetujuan Andalalin

b. Andalalin Perubahan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	KTP Pemohon/Pemilik
2	Wajib	Sertifikat Tanah
3	Wajib	Akta Notaris
4	Wajib	Gambar Rencana Grand Desain Bangunan
5	Wajib	Site Plan
6	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7	Wajib	Surat Cek PL / Advice Planning
8	Wajib	Fatwa Planologi
9	Wajib	NPWP Direktur
10	Wajib	Scan NPWP Perusahaan
11	Wajib	Surat Pengantar dari Dinas Perhubungan
12	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
13	Tidak Wajib	Dokumen Andalalin
14	Tidak Wajib	Surat Permohonan Persetujuan Andalalin

c. Andalalin Pembaharuan/Perpanjangan

No	Status	Persyaratan
1	Wajib	Scan Dokumen Pakta Integritas
2	Wajib	Scan NPWP Perusahaan
3	Wajib	NPWP Direktur
4	Wajib	Surat Pengantar dari Dinas Perhubungan
5	Wajib	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6	Wajib	KTP Pemohon/Pemilik
7	Wajib	Sertifikat Tanah
8	Wajib	Akta Notaris
9	Wajib	Gambar Rencana Grand Desain Bangunan
10	Wajib	Site Plan
11	Wajib	Surat Cek PL / Advice Planning

12	Wajib	Fatwa Planologi
13	Tidak Wajib	Dokumen Andalalin
14	Tidak Wajib	Surat Permohonan Persetujuan Andalalin

Diagram alir prosedur : terlampir.
 Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 Biaya pelayanan : Rp0 (tanpa biaya).

Ditetapkan di : Batam
 Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Batam

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kasubbag	Esther SP.

FIRMANSYAH
 Pembina Utama Muda,
 NIP.19680412 198909 1 002